

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
20014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR
31/KTPS/KPU-KAB-011.329980 TAHUN 2014 TENTANG PEMEBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIMANGGU
KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN SUKABUMI**

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cimanggu Kab Sukabumi Dan Surat Permohonan Sdr. RAHMAT SASMITA, S.Pd.I, maka Komisi pemilihan umum kabupaten sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat anggota panitia pemungutan suara desa Cimanggu kecamatan Cimanggu;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukabumi ini adalah:**

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ; sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama KPU, BPPU dan DKPU Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan

Keputusan KPU Kab. Sukabumi No.03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014; Keputusan KPU Kab. Sukabumi No. 30/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014; Surat Permohonan Sdr. Rahmat Sasmita, S.Pd.I; Hasil rapat Pleno KPU Kab. Sukabumi tanggal 2 Mei 2014;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor
31/KTPS/KPU-KAB-011.329980 Tahun 2014 Diatur tentang:**

Menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sukabumi tentang keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sukabumi Tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota panitia Pemungutan suara desa cimanggu kecamatan cimanggu Kabupaten sukabumi; Memberhentikan Sdr. BIAN HAFIKI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi; Mengangkat Sdr. RAHMAT SASMITA, S.Pd.1 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kabupaten Sukabumi; Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang Kembali; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

CATATAN : - Keputusan ini Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 02 Mei 2014